



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 168 / B.II / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SE SUMATERA TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung perlu melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi khususnya di Wilayah Sumatera;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pemerintahan dan Pembangunan Se Sumatera Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 ;

Memperhatikan : Kesepakatan pada Rapat Koordinasi Gubernur Se Wilayah Sumatera di Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 30 November 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pemerintahan dan Pembangunan Se Sumatera Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Program Kerjasama Pembangunan dan Pemerintahan Se Wilayah Sumatera;
- b. menyusun Rencana Kegiatan Kerjasama Pembangunan dan Pemerintahan Se Wilayah Sumatera;
- c. melakukan Persiapan Teknis dan Administrasi yang berkaitan dengan Kegiatan Program kerjasama Pembangunan dan Pemerintahan Se Wilayah Sumatera ;
- d. melakukan inventarisasi dan evaluasi Program Kerjasama Pembangunan dan Pemerintahan Se Wilayah Sumatera ;
- e. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan koordinasi Program Pembangunan dan Pemerintahan Se Wilayah Sumatera Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung ;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 168 / B.II / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN SE SUMATERA TAHUN 2009**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 9 (sembilan) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.25.26 Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
	Kabag Pemdes Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kabid Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Kerjasama Luar Negeri dan Pihak Ketiga Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubid Kerjasama Pembangunan dan Promosi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Rita Purnama (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Subono Yudianto (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Imam Ambari (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU